



PUTUSAN

Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Marpaung ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 November 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sumatera No.35A lantai 2 Kamar N202 RT 01

RW 08 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan

Bengkong Kota Batam ;

7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa Rudi Marpaung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 877/Pen.Pid. Sus/2019/PN.Btm, tanggal 14 November 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 29 Januari 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM-552/Euh.2/BTM/10/2019 yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa RUDI MARPAUNG dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 1(satu) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga dibungkus plastik transparan.

- 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan.

- 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis pil atau tablet diduga ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan.

- 1 (satu) handphone merek Oppo A7 warna Gold berikut kartu nomor 081261930572.

- 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER.

- 1 (satu) unit alat press plastik warna biru.

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

- 1 (satu) set plastik transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga dibungkus plastik transparan dengan total berat 36(tiga puluh enam) gram;

Dipergunakan dalam perkara DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT LEPAS An. RUDI MARPAUNG BIN ROBINSON MARPAUNG.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 14 November 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-552/Euh.2/BTM/10/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RUDI MARPAUNG pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Bengkong Kolam Nomor 01 RT.05 RW.03 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi VERIDIAN.S, Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi YOGI DITIA. P, dan Saksi ARITUA SIHOTANG (masing-masing petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Bengkong Kolam Nomor.01 RT.05 RW.03 KelurahanSadai KecamatanBengkong – Kota Batam ada orang yang memiliki

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi VERIDIAN.S, Dkk langsung menuju ke rumah tersebut dan sekira pukul 07.30 WIB dan bertemu dengan Terdakwa RUDI MARPAUNG dan memperkenalkan diri dari kepolisian, lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1(satu) bungkus narkotika jenis Shabu seberat 0,5(nol koma lima) gram di dalam 1(satu) buah tas sandang merk Eiger yang diakui milik Terdakwa RUDI MARPAUNG lalu Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil Shabu tersebut menggunakan tangan kirinya dan menyerahkan Shabu tersebut kepada Saksi VERIDIAN.S, Dkk. Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk turut mengamankan Saksi DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di rumah tersebut serta mengamankan Saksi CIPRIGOY yang merupakan pemilik rumah. Selanjutnya Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan Saksi CIPRIGOY dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng dan setelah diinterogasi Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengaku masih menyimpan narkotika jenis Shabu di loteng kamar mandi rumah Bengkong Kolam Nomor 01 RT.05 RW.03 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam. Kemudian sekira pukul 11.17 WIB Saksi DENI WAHYU NUGROHO dibawa ke dalam kamar mandi rumah tersebut dan dengan disaksikan oleh Terdakwa RUDI MARPAUNG dan Saksi CIPRIGOY, Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengambil 1(satu) buah tas sandang merk Forester warna hitam berisikan 1(satu) buah tas kecil warna coklat berisikan 10(sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total 36(tiga puluh enam) gram, 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam serta 18(delapan belas) lembar plastik transparan dari loteng kamar mandi yang diakui Saksi DENI WAHYU NUGROHO miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa RUDI MARPAUNG. Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk membawa Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng ;

- Selanjutnya sekira 13.00 WIB Terdakwa RUDI MARPAUNG dibawa ke kamar kosannya yang beralamat Jalan Sumatera No.35A Lantai 2 Kamar 202 RT.01 RW.08 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong – Kota Batam dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO tetap di kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng. Kemudian Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan total berat 958(sembilan ratus

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh delapan) gram dan 9(sembilan) bungkus narkotika jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG milik sdr.SULTAN (DPO). Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk menemukan 1(satu) lembar Surat Lepas An. RUDI MARPAUNG Bin ROBINSON MARPAUNG dari atas meja dalam kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG miliknya yang mana surat tersebut adalah surat bebas Terdakwa RUDI MARPAUNG dari penjara. Selanjutnya Saksi RUDI MARPAUNG beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bareleng untuk proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di kosan Terdakwa lalu sdr.SULTAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Sebentar lagi kamu ditelepon orang kapal" dan Terdakwa menjawab "Oke siap bos". Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang Terdakwa panggil sdr.ABANG (DPO) mengirim pesan (SMS) ke handphone Terdakwa dengan isi pesan "Di depan Newton parkir sepeda motor di pinggir ruko diplastik warna hitam, ambil aja kami pantau dari sini" dan Terdakwa menjawab "oke bang". Kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat di depan Newton parkir sepeda motor di pinggir ruko ada plastik warna hitam lalu Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa menelepon sdr.ABANG dan mengatakan "Buah (Shabu dan ekstasi) sudah ditangan", setelah itu Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telepon video (vidio call WhatsApp) dengan sdr.SULTAN dan saat itu sdr.SULTAN mengatakan "Bongkor bungkusannya", lalu Terdakwa memperlihatkan kepada sdr.SULTAN 1(satu) bungkus narkotika jenis Shabu seberat 1(satu) kilogram dan pil ekstasi yang dibungkus plastik transparan. Kemudian sdr.SULTAN mengatakan "Abang isitrihat dulu besok abang campak" ;
- Selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus Shabu seberat 1(satu) kilogram tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus plastik transparan lalu 1 (satu) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan seberat 25(dua puluh lima) gram Terdakwa sisihkan untuk Saksi DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM dan 1 (satu) paket kecil Shabu dibungkus plastik transparan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk Terdakwa pakai sendiri (yang disita Polisi saat Terdakwa ditangkap) dan terhadap 10 (sepuluh) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukan kembali ke dalam plastik warna hitam, sedangkan terhadap narkoba jenis ekstasi dalam kaleng susu (Terdakwa tidak tahu merknya) Terdakwa bongkar dan berisikan 9(sembilan) bungkus pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir yang dibungkus plastik transparan, kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam dan setelah itu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan Terdakwa letak di lantai kamar kosan Terdakwa ;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan mengatakan "Bahan (Shabu) untuk kerjamu sudah siap, aku kesana ya" dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO menjawab "Ya bang, hati-hati Deni tunggu". Setibanya dirumah Saksi DENI WAHYU NUGROHO sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Shabu kepada Saksi DENI WAHYU NUGROHO dengan tujuan agar Saksi DENI WAHYU NUGROHO dapat menjual Shabu tersebut kepada pembeli dan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "Sini biar aku pack, biar ada kerjaan" dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO menyerahkan kembali 1(satu) bungkus Shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mempack / membagi-bagi Shabu tersebut sebanyak 2(dua) paket/bungkus Shabu yang dibungkus plastik transparan. Lalu Terdakwa mengatakan "Ini nah saya sudah capek kerjaan lah sendiri, saya mau istirahat" lalu Terdakwa tidur diruang tamu dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO melanjutkan mempack / membagi-bagi Shabu tersebut sebanyak 8(delapan) paket/bungkus Shabu dibungkus plastik transparan hingga total sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu dibungkus plastik transparan. Kemudian Saksi DENI WAHYU NUGROHO memasukkan 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu tersebut ke dalam tas kecil warna coklat dan dimasukkan lagi ke dalam 1(satu) buah tas sandang merk FORESTER warna hitam yang berisi 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam dan 18(delapan belas) lembar plastik transparan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB 1 (satu) buah tas sandang merk Forester yang berisi Shabu tersebut Terdakwa simpan diatas loteng kamar mandi rumah Saksi DENI WAHYU NUGROHO hingga pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO diamankan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Shabu dan pil ekstasi dari sdr.SULTAN melalui sdr.ABANG karena Terdakwa disuruh sdr.SULTAN untuk menyimpan Shabu dan pil ekstasi tersebut yang kemudian nantinya sdr.SULTAN akan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada orang-orangnya (teman sdr. SULTAN) dan sdr.SULTAN menjanjikan Terdakwa upah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk menyimpan narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi tersebut namun Terdakwa belum menerima upah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 218/02400/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDI MARPAUNG dan DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM berupa :

- a. 1(satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,5(nol koma lima) gram;
- b. 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat 958(sembilan ratus lima puluh delapan) gram;
- c. Narkotika jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna ungu berbentuk hantu dibungkus dengan plastik transparan dengan total 861 butir seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram;
- d. 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat 36(tiga puluh enam) gram;

Dengan total berat keseluruhan narkotika jenis Shabu dan ekstasi tersebut 1250,5 (seribu dua ratus lima puluh koma lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 10128/NNF/2019 tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Terdakwa RUDI MARPAUNG dan DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM berupa :

- A. 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram;
- C. 30(tiga puluh) butir tablet warna ungu berbentuk hantu dengan berat netto 8,5(delapan koma lima) gram;
- D. 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram;

Diperoleh kesimpulan :

1. Barang bukti A, B, dan D benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri ;

Perbuatan Terdakwa RUDI MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RUDI MARPAUNG pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Bengkong Kolam Nomor 01 RT.05 RW.03 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi VERIDIAN.S, Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi YOGI DITIA. P, dan Saksi ARITUA SIHOTANG (masing-masing petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Bengkong Kolam Nomor.01 RT.05 RW.03 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam ada orang yang memiliki narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi VERIDIAN.S, Dkk langsung menuju ke rumah tersebut dan sekira pukul

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07.30 WIB dan bertemu dengan Terdakwa RUDI MARPAUNG dan memperkenalkan diri dari kepolisian, lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis Shabu seberat 0,5(nol koma lima) gram di dalam 1(satu) buah tas sandang merk Eiger yang diakui milik Terdakwa RUDI MARPAUNG lalu Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil Shabu tersebut menggunakan tangan kirinya dan menyerahkan Shabu tersebut kepada Saksi VERIDIAN.S, Dkk. Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk turut mengamankan Saksi DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di rumah tersebut serta mengamankan Saksi CIPRIGOY yang merupakan pemilik rumah. Selanjutnya Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan Saksi CIPRIGOY dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng dan setelah diinterogasi Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengaku masih menyimpan narkoba jenis Shabu di loteng kamar mandi rumah Bengkong Kolam Nomor 01 RT.05 RW.03 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam. Kemudian sekira pukul 11.17 WIB Saksi DENI WAHYU NUGROHO dibawa ke dalam kamar mandi rumah tersebut dan dengan diSaksikan oleh Terdakwa RUDI MARPAUNG dan Saksi CIPRIGOY, Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengambil 1(satu) buah tas sandang merk Forester warna hitam berisikan 1(satu) buah tas kecil warna coklat berisikan 10(sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total 36(tiga puluh enam) gram, 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam serta 18(delapan belas) lembar plastik transparan dari loteng kamar mandi yang diakui Saksi DENI WAHYU NUGROHO miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa RUDI MARPAUNG. Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk membawa Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng ;

- Selanjutnya sekira 13.00 WIB Terdakwa RUDI MARPAUNG dibawa ke kamar kosannya yang beralamat Jalan Sumatera No.35A Lantai 2 Kamar 202 RT.01 RW.08 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong – Kota Batam dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO tetap di kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng. Kemudian Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 10(sepuluh) bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan total berat 958(sembilan ratus lima puluh delapan) gram dan 9(sembilan) bungkus narkoba jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG milik sdr.SULTAN (DPO). Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk menemukan 1(satu) lembar Surat Lepas An. RUDI MARPAUNG Bin ROBINSON MARPAUNG dari atas meja dalam kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG miliknya yang mana surat tersebut adalah surat bebas Terdakwa RUDI MARPAUNG dari penjara. Selanjutnya Saksi RUDI MARPAUNG beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bareleng untuk proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di kosan Terdakwa lalu sdr.SULTAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Sebentar lagi kamu ditelepon orang kapal" dan Terdakwa menjawab "Oke siap bos". Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang Terdakwa panggil sdr.ABANG (DPO) mengirim pesan (SMS) ke handphone Terdakwa dengan isi pesan "Di depan Newton parkiran sepeda motor di pinggir ruko diplastik warna hitam, ambil aja kami pantau dari sini" dan Terdakwa menjawab "oke bang". Kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat di depan Newton parkiran sepeda motor di pinggir ruko ada plastik warna hitam lalu Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa menelepon sdr.ABANG dan mengatakan "Buah (Shabu dan ekstasi) sudah ditangan", setelah itu Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telepon video (vidio call WhatsApp) dengan sdr.SULTAN dan saat itu sdr.SULTAN mengatakan "Bongkor bungkusannya", lalu Terdakwa memperlihatkan kepada sdr.SULTAN 1(satu) bungkus narkotika jenis Shabu seberat 1(satu) kilogram dan pil ekstasi yang dibungkus plastik transparan. Kemudian sdr.SULTAN mengatakan "Abang isitrihat dulu besok abang campak" ;
- Selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus Shabu seberat 1(satu) kilogram tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus plastik transparan lalu 1 (satu) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan seberat 25(dua puluh lima) gram Terdakwa sisihkan untuk Saksi DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM dan 1 (satu) paket kecil Shabu dibungkus plastik transparan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk Terdakwa pakai sendiri (yang disita Polisi saat Terdakwa ditangkap) dan terhadap 10 (sepuluh) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan Terdakwa masukan kembali ke dalam plastik warna hitam, sedangkan terhadap narkotika jenis ekstasi dalam kaleng susu (Terdakwa tidak tahu

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



merknya) Terdakwa bongkar dan berisikan 9(sembilan) bungkus pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir yang dibungkus plastik transparan, kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam dan setelah itu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan Terdakwa letak di lantai kamar kosan Terdakwa ;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan mengatakan "Bahan (Shabu) untuk kerjamu sudah siap, aku kesana ya" dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO menjawab "Ya bang, hati-hati Deni tunggu". Setibanya dirumah Saksi DENI WAHYU NUGROHO sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Shabu kepada Saksi DENI WAHYU NUGROHO dengan tujuan agar Saksi DENI WAHYU NUGROHO dapat menjual Shabu tersebut kepada pembeli dan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "Sini biar aku pack, biar ada kerjaan" dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO menyerahkan kembali 1(satu) bungkus Shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mempack / membagi-bagi Shabu tersebut sebanyak 2(dua) paket/bungkus Shabu yang dibungkus plastik transparan. Lalu Terdakwa mengatakan "Ini nah saya sudah capek kerjaan lah sendiri, saya mau istirahat" lalu Terdakwa tidur diruang tamu dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO melanjutkan mempack / membagi-bagi Shabu tersebut sebanyak 8(delapan) paket/bungkus Shabu dibungkus plastik transparan hingga total sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu dibungkus plastik transparan. Kemudian Saksi DENI WAHYU NUGROHO memasukkan 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu tersebut ke dalam tas kecil warna coklat dan dimasukkan lagi ke dalam 1(satu) buah tas sandang merk FORESTER warna hitam yang berisi 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam dan 18(delapan belas) lembar plastik transparan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB 1 (satu) buah tas sandang merk Forester yang berisi Shabu tersebut Terdakwa simpan diatas loteng kamar mandi rumah Saksi DENI WAHYU NUGROHO hingga pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO diamankan oleh petugas kepolisian ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Shabu dan pil ekstasi dari sdr.SULTAN melalui sdr.ABANG karena Terdakwa disuruh sdr.SULTAN untuk menyimpan Shabu dan pil ekstasi tersebut yang kemudian nantinya sdr.SULTAN akan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada orang-orangnya (teman sdr. SULTAN) dan sdr.SULTAN menjanjikan Terdakwa upah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk menyimpan narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi tersebut namun Terdakwa belum menerima upah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 218/02400/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDI MARPAUNG dan DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM berupa :
 - a. 1(satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,5(nol koma lima) gram;
 - b. 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat 958(semilan ratus lima puluh delapan) gram;
 - c. Narkotika jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna ungu berbentuk hantu dibungkus dengan plastik transparan dengan total 861 butir seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram;
 - d. 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat 36(tiga puluh enam) gram;Dengan total berat keseluruhan narkotika jenis Shabu dan ekstasi tersebut 1250,5 (seribu dua ratus lima puluh koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 10128/NNF/2019 tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Terdakwa RUDI MARPAUNG dan DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM berupa :
 - A. 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - B. 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- C. 30(tiga puluh) butir tablet warna ungu berbentuk hantu dengan berat netto 8,5(delapan koma lima) gram;
- D. 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram;

Diperoleh kesimpulan :

1. Barang bukti A, B, dan D benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri ;

Perbuatan Terdakwa RUDI MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aritua Sihotang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polreta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi VERIDIAN.S, Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi YOGI DITIA. P, dan Saksi ARITUA SIHOTANG memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Bengkong Kolam Nomor.01 RT.05 RW.03 KelurahanSadai KecamatanBengkong – Kota Batam ada orang yang memiliki narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi VERIDIAN.S, Dkk langsung menuju ke rumah tersebut dan sekira pukul 07.30 WIB dan bertemu dengan Terdakwa RUDI MARPAUNG dan memperkenalkan diri dari kepolisian, lalu melakukan pemeriksaan di



dalam rumah tersebut dan menemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis Shabu seberat 0,5(nol koma lima) gram di dalam 1(satu) buah tas sandang merk Eiger yang diakui milik Terdakwa RUDI MARPAUNG lalu Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil Shabu tersebut menggunakan tangan kirinya dan menyerahkan Shabu tersebut kepada Saksi VERIDIAN.S, Dkk. Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk turut mengamankan Saksi DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di rumah tersebut serta mengamankan Saksi CIPRIGOY yang merupakan pemilik rumah. Selanjutnya Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan Saksi CIPRIGOY dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Barelang dan setelah diinterogasi Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengaku masih menyimpan narkoba jenis Shabu di loteng kamar mandi rumah Bengkong Kolam Nomor 01 RT.05 RW.03 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam. Kemudian sekira pukul 11.17 WIB Saksi DENI WAHYU NUGROHO dibawa ke dalam kamar mandi rumah tersebut dan dengan diSaksikan oleh Terdakwa RUDI MARPAUNG dan Saksi CIPRIGOY, Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengambil 1(satu) buah tas sandang merk Forester warna hitam berisikan 1(satu) buah tas kecil warna coklat berisikan 10(sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total 36(tiga puluh enam) gram, 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam serta 18(delapan belas) lembar plastik transparan dari loteng kamar mandi yang diakui Saksi DENI WAHYU NUGROHO miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa RUDI MARPAUNG. Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk membawa Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Barelang ;

- Bahwa selanjutnya sekira 13.00 WIB Terdakwa RUDI MARPAUNG dibawa ke kamar kosannya yang beralamat Jalan Sumatera No.35A Lantai 2 Kamar 202 RT.01 RW.08 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong – Kota Batam dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO tetap di kantor Satresnarkoba Polresta Barelang. Kemudian Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 10(sepuluh) bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan total berat 958(sembilan ratus lima puluh delapan) gram dan 9(sembilan) bungkus narkoba jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG milik

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



sdr.SULTAN (DPO). Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk menemukan 1(satu) lembar Surat Lepas An. RUDI MARPAUNG Bin ROBINSON MARPAUNG dari atas meja dalam kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG miliknya yang mana surat tersebut adalah surat bebas Terdakwa RUDI MARPAUNG dari penjara. Selanjutnya Saksi RUDI MARPAUNG beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Barelang untuk proses hukum ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut ;
Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Ferry Apendrik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi VERIDIAN.S, Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi YOGI DITIA. P, dan Saksi ARITUA SIHOTANG memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Bengkong Kolam Nomor.01 RT.05 RW.03 KelurahanSadai KecamatanBengkong – Kota Batam ada orang yang memiliki narkoba jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi VERIDIAN.S, Dkk langsung menuju ke rumah tersebut dan sekira pukul 07.30 WIB dan bertemu dengan Terdakwa RUDI MARPAUNG dan memperkenalkan diri dari kepolisian, lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis Shabu seberat 0,5(nol koma lima) gram di dalam 1(satu) buah tas sandang merk Eiger yang diakui milik Terdakwa RUDI MARPAUNG lalu Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil Shabu tersebut menggunakan tangan kirinya dan menyerahkan Shabu tersebut kepada Saksi VERIDIAN.S, Dkk. Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk turut mengamankan Saksi DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah)yang berada di rumah tersebut serta mengamankan Saksi CIPRIGOY yang merupakan pemilik rumah. Selanjutnya Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan Saksi CIPRIGOY dibawa



ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng dan setelah diinterogasi Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengaku masih menyimpan narkoba jenis Shabu di loteng kamar mandi rumah Bengkong Kolam Nomor 01 RT.05 RW.03 KelurahanSadai KecamatanBengkong - Kota Batam. Kemudian sekira pukul 11.17 WIB Saksi DENI WAHYU NUGROHO dibawa ke dalam kamar mandi rumah tersebut dan dengan diSaksikan oleh Terdakwa RUDI MARPAUNG dan Saksi CIPRIGOY, Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengambil 1(satu) buah tas sandang merk Forester warna hitam berisikan 1(satu) buah tas kecil warna coklat berisikan 10(sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total 36(tiga puluh enam) gram, 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam serta 18(delapan belas) lembar plastik transparan dari loteng kamar mandi yang diakui Saksi DENI WAHYU NUGROHO miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa RUDI MARPAUNG. Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk membawa Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng ;

- Bahwa selanjutnya sekira 13.00 WIB Terdakwa RUDI MARPAUNG dibawa ke kamar kosannya yang beralamat Jalan Sumatera No.35A Lantai 2 Kamar 202 RT.01 RW.08 KelurahanTanjung Buntung KecamatanBengkong – Kota Batam dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO tetap di kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng. Kemudian Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 10(sepuluh) bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan total berat 958(sembilan ratus lima puluh delapan) gram dan 9(sembilan) bungkus narkoba jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG milik sdr.SULTAN (DPO). Kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk menemukan 1(satu) lembar Surat Lepas An. RUDI MARPAUNG Bin ROBINSON MARPAUNG dari atas meja dalam kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG miliknya yang mana surat tersebut adalah surat bebas Terdakwa RUDI MARPAUNG dari penjara. Selanjutnya Saksi RUDI MARPAUNG beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bareleng untuk proses hukum ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Deni Wahyu Nugroho Bin Ahmad Muhasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi DENI WAHYU NUGROHO sedang berada di rumah dan ditelepon oleh Terdakwa RUDI MARPAUNG yang mengatakan "Bahan (Shabu) untuk kerjamu sudah siap, aku kesana ya" dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO menjawab "Ya bang, hati-hati Deni tunggu". Setibanya di rumah Saksi sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa RUDI MARPAUNG masuk ke dalam kamar Saksi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa RUDI MARPAUNG mengatakan "Sini biar aku pack, biar ada kerjaan" dan Saksi menyerahkan kembali 1(satu) bungkus Shabu tersebut kepada Terdakwa RUDI MARPAUNG lalu Terdakwa RUDI MARPAUNG mempack Shabu tersebut sebanyak 2(dua) paket/bungkus Shabu yang dibungkus plastik transparan. Lalu Terdakwa RUDI MARPAUNG mengatakan "Ini nah saya sudah capek kerjain lah sendiri, saya mau istirahat" lalu Terdakwa RUDI MARPAUNG tidur di ruang tamu dan Saksi melanjutkan mempack Shabu tersebut sebanyak 8(delapan) paket/bungkus Shabu dibungkus palstik transparan hingga total sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu dibungkus plastik transparan. Kemudian Saksi memasukkan 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu tersebut ke dalam tas kecil warna coklat dan dimasukkan lagi ke dalam 1(satu) buah tas sandang merk FORESTER warna hitam yang berisi 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam dan 18(delapan belas) lembar plastik transparan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB 1 (satu) buah tas sandang merk Forester yang berisi Shabu tersebut Saksi simpan diatas loteng kamar mandi rumah Saksi hingga pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi dan Terdakwa RUDI MARPAUNG diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu tersebut rencananya akan Saksi jual dengan cara menawar-nawarkan kepada teman-teman Terdakwa, namun belum ada yang berhasil Saksi jual karena sudah ditangkap oleh polisi terlebih dahulu ;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi ;

- Bahwa Saksi tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di kosan Terdakwa lalu sdr.SULTAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Sebentar lagi kamu ditelepon orang kapal" dan Terdakwa menjawab "Oke siap bos". Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang Terdakwa panggil sdr.ABANG (DPO) mengirim pesan (SMS) ke handphone Terdakwa dengan isi pesan "Di depan Newton parkir sepeda motor di pinggir ruko diplastik warna hitam, ambil aja kami pantau dari sini" dan Terdakwa menjawab "oke bang". Kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat di depan Newton parkir sepeda motor di pinggir ruko ada plastik warna hitam lalu Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa menelepon sdr.ABANG dan mengatakan "Buah (Shabu dan ekstasi) sudah ditangan", setelah itu Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telepon video (vidio call WhatsApp) dengan sdr.SULTAN dan saat itu sdr.SULTAN mengatakan "Bongkor bungkusannya", lalu Terdakwa memperlihatkan kepada sdr.SULTAN 1(satu) bungkus narkotika jenis Shabu seberat 1(satu) kilogram dan pil ekstasi yang dibungkus plastik transparan. Kemudian sdr.SULTAN mengatakan "Abang isitrihat dulu besok abang campak".

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus Shabu seberat 1(satu) kilogram tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus plastik transparan lalu 1 (satu) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan seberat 25(dua puluh lima) gram Terdakwa sisihkan untuk Saksi DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM dan 1 (satu) paket kecil Shabu dibungkus plastik transparan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk Terdakwa pakai sendiri (yang disita Polisi saat Terdakwa ditangkap) dan terhadap 10 (sepuluh) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan Terdakwa masukan kembali ke dalam plastik warna hitam, sedangkan terhadap narkotika jenis ekstasi dalam kaleng susu (Terdakwa tidak tahu merknya) Terdakwa bongkar dan berisikan



9(sembilan) bungkus pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir yang dibungkus plastik transparan, kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam dan setelah itu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan Terdakwa letak di lantai kamar kosan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan mengatakan "Bahan (Shabu) untuk kerjamu sudah siap, aku kesana ya" dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO menjawab "Ya bang, hati-hati Deni tunggu". Setibanya dirumah Saksi DENI WAHYU NUGROHO sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Shabu kepada Saksi DENI WAHYU NUGROHO dengan tujuan agar Saksi DENI WAHYU NUGROHO dapat menjual Shabu tersebut kepada pembeli dan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "Sini biar aku pack, biar ada kerjaan" dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO menyerahkan kembali 1(satu) bungkus Shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mempack / membagi-bagi Shabu tersebut sebanyak 2(dua) paket/bungkus Shabu yang dibungkus plastik transparan. Lalu Terdakwa mengatakan "Ini nah saya sudah capek kerjaan lah sendiri, saya mau istirahat" lalu Terdakwa tidur diruang tamu dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO melanjutkan mempack / membagi-bagi Shabu tersebut sebanyak 8(delapan) paket/bungkus Shabu dibungkus palstik transparan hingga total sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu dibungkus plastik transparan. Kemudian Saksi DENI WAHYU NUGROHO memasukkan 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu tersebut ke dalam tas kecil warna coklat dan dimasukkan lagi ke dalam 1(satu) buah tas sandang merk FORESTER warna hitam yang berisi 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam dan 18(delapan belas) lembar plastik transparan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB 1 (satu) buah tas sandang merk Forester yang berisi Shabu tersebut Terdakwa simpan diatas loteng kamar mandi rumah Saksi DENI WAHYU NUGROHO hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Shabu dan pil ekstasi dari sdr.SULTAN melalui sdr.ABANG karena Terdakwa disuruh sdr.SULTAN untuk menyimpan Shabu dan pil ekstasi tersebut yang kemudian nantinya sdr.SULTAN akan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada orang-orangnya (teman sdr. SULTAN) dan sdr.SULTAN menjanjikan Terdakwa upah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk menyimpan narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi tersebut namun Terdakwa belum menerima upah tersebut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal dibungkus plastik transparan ;
- 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan ;
- 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan ;
- 1 (satu) handphone merek Oppo A7 warna Gold berikut kartu nomor 081261930572 ;
- 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER ;
- 1 (satu) unit alat press plastik warna biru ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) set plastik transparan ;
- 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal dibungkus plastik transparan dengan total berat 36(tiga puluh enam) gram ;
- 1 (satu) lembar SURAT LEPAS An. RUDI MARPAUNG BIN ROBINSON MARPAUNG ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 218/02400/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 10128/NNF/2019 tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari **Senin**, tanggal 02 September 2019, sekitar pukul 06.30 WIB Saksi VERIDIAN.S, Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi YOGI DITIA. P, dan Saksi ARITUA SIHOTANG (masing-masing petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Bengkong Kolam Nomor.01 RT.05 RW.03 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam ada orang yang memiliki narkotika jenis Shabu ;
2. Bahwa ternyata, berdasarkan informasi tersebut Saksi VERIDIAN.S, Dkk langsung menuju ke rumah tersebut dan sekira pukul 07.30 WIB dan bertemu dengan Terdakwa RUDI MARPAUNG dan memperkenalkan diri dari kepolisian, lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1(satu) bungkus narkotika jenis Shabu seberat 0,5(nol koma lima) gram di dalam 1(satu) buah tas sandang merk Eiger yang diakui milik Terdakwa RUDI MARPAUNG ;
3. Bahwa ternyata, Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil Shabu tersebut menggunakan tangan kirinya dan menyerahkan Shabu tersebut kepada Saksi VERIDIAN.S, Dkk kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk turut mengamankan Saksi DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di rumah tersebut serta mengamankan Saksi CIPRIGOY yang merupakan pemilik rumah.



- Selanjutnya Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan Saksi CIPRIGOY dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Barelang ;
4. Bahwa ternyata, setelah diinterogasi Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengaku masih menyimpan narkotika jenis Shabu di loteng kamar mandi rumah Bengkong Kolam Nomor 01 RT.05 RW.03 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam ;
 5. Bahwa ternyata, sekitar pukul 11.17 WIB Saksi DENI WAHYU NUGROHO dibawa ke dalam kamar mandi rumah tersebut dan dengan diSaksikan oleh Terdakwa RUDI MARPAUNG dan Saksi CIPRIGOY, Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengambil 1(satu) buah tas sandang merk Forester warna hitam berisikan 1(satu) buah tas kecil warna coklat berisikan 10(sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total 36(tiga puluh enam) gram, 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam serta 18(delapan belas) lembar plastik transparan dari loteng kamar mandi yang diakui Saksi DENI WAHYU NUGROHO miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa RUDI MARPAUNG kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk membawa Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Barelang ;
 6. Bahwa ternyata, sekitar 13.00 WIB Terdakwa RUDI MARPAUNG dibawa ke kamar kosannya yang beralamat Jalan Sumatera No.35A Lantai 2 Kamar 202 RT.01 RW.08 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong – Kota Batam dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO tetap di kantor Satresnarkoba Polresta Barelang lalu Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan total berat 958(sembilan ratus lima puluh delapan) gram dan 9(sembilan) bungkus narkotika jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG milik SULTAN (DPO) ;
 7. Bahwa ternyata, Saksi VERIDIAN.S, Dkk menemukan 1(satu) lembar Surat Lepas An. RUDI MARPAUNG Bin ROBINSON MARPAUNG dari atas meja dalam kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG miliknya yang mana surat tersebut adalah surat bebas Terdakwa RUDI MARPAUNG dari penjara lalu selanjutnya Saksi RUDI MARPAUNG beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Barelang untuk proses hukum ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



8. Bahwa ternyata, Terdakwa memperoleh narkoba tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di kosan Terdakwa lalu SULTAN (DPO) menghubungi Terdakwa kemudian ada seorang laki-laki yang Terdakwa panggil ABANG (DPO) yang mengarahkannya ;
9. Bahwa ternyata, sekitar pukul 20.00 WIB., Terdakwa melihat di depan Newton parkir sepeda motor di pinggir ruko ada plastik warna hitam lalu Terdakwa ambil lalu kemudian Terdakwa menelepon ABANG dan mengatakan "Buah (Shabu dan ekstasi) sudah ditangan", setelah itu Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa ;
10. Bahwa ternyata, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa telepon video (video call WhatsApp) dengan SULTAN dan saat itu SULTAN mengatakan "Bongkor bungkusannya", lalu Terdakwa memperlihatkan kepada SULTAN 1(satu) bungkus narkoba jenis Shabu seberat 1(satu) kilogram dan pil ekstasi yang dibungkus plastik transparan lalu kemudian SULTAN mengatakan "Abang isitrihat dulu besok abang campak" ;
11. Bahwa ternyata, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus Shabu seberat 1(satu) kilogram tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus plastik transparan lalu 1 (satu) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan seberat 25(dua puluh lima) gram Terdakwa sisihkan untuk Saksi DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM dan 1 (satu) paket kecil Shabu dibungkus plastik transparan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk Terdakwa pakai sendiri (yang disita Polisi saat Terdakwa ditangkap) dan terhadap 10 (sepuluh) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan Terdakwa masukan kembali ke dalam plastik warna hitam, sedangkan terhadap narkoba jenis ekstasi dalam kaleng susu (Terdakwa tidak tahu merknya) Terdakwa bongkar dan berisikan 9(sembilan) bungkus pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir yang dibungkus plastik transparan, kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam dan setelah itu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan Terdakwa letak di lantai kamar kosan Terdakwa ;
12. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan mengatakan "Bahan (Shabu) untuk kerjamu sudah siap dan Terdakwa menemuinya" dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO menjawab "Ya ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



13. Bahwa ternyata, sesampainya di rumah Saksi DENI WAHYU NUGROHO sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Shabu kepada Saksi DENI WAHYU NUGROHO dengan tujuan agar Saksi DENI WAHYU NUGROHO dapat menjual Shabu tersebut kepada pembeli dan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa ;
14. Bahwa ternyata, Terdakwa membantuk membungkusnya lalu Saksi DENI WAHYU NUGROHO menyerahkan kembali 1(satu) bungkus Shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mempack / membagi-bagi Shabu tersebut sebanyak 2(dua) paket/bungkus Shabu yang dibungkus plastik transparan lalu Saksi DENI WAHYU NUGROHO melanjutkan mempack / membagi-bagi Shabu tersebut sebanyak 8(delapan) paket/bungkus Shabu dibungkus plastik transparan hingga total sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu dibungkus plastik transparan ;
15. Bahwa ternyata, Saksi DENI WAHYU NUGROHO memasukkan 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu tersebut ke dalam tas kecil warna coklat dan dimasukkan lagi ke dalam 1(satu) buah tas sandang merk FORESTER warna hitam yang berisi 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam dan 18(delapan belas) lembar plastik transparan ;
16. Bahwa ternyata, sekitar pukul 21.00 WIB 1 (satu) buah tas sandang merk Forester yang berisi Shabu tersebut Terdakwa simpan diatas loteng kamar mandi rumah Saksi DENI WAHYU NUGROHO hingga pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO diamankan oleh petugas kepolisian ;
17. Bahwa ternyata, maksud dan tujuan Terdakwa menerima Shabu dan pil ekstasi dari SULTAN melalui ABANG karena Terdakwa disuruh SULTAN untuk menyimpan Shabu dan pil ekstasi tersebut yang kemudian nantinya SULTAN akan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada orang-orangnya (teman SULTAN) dan SULTAN menjanjikan Terdakwa upah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk menyimpan narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi tersebut namun Terdakwa belum menerima upah tersebut ;
18. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 218/02400/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I diketahui bahwa Barang bukti berupa : 1(satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,5(nol koma lima) gram, 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal Shabu yang dibungkus



dengan plastik transparan dengan total berat 958(sembilan ratus lima puluh delapan) gram, Narkotika jenis pil atau tablet ekstasi warna ungu berbentuk hantu dibungkus dengan plastik transparan dengan total 861 butir seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram, 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat 36(tiga puluh enam) gram, dengan total berat keseluruhan narkotika jenis Shabu dan ekstasi tersebut 1250,5 (seribu dua ratus lima puluh koma lima) gram ;

19. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 10128/NNF/2019 tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Terdakwa RUDI MARPAUNG dan DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM berupa : 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram, 30(tiga puluh) butir tablet warna ungu berbentuk hantu dengan berat netto 8,5(delapan koma lima) gram, 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram diperoleh kesimpulan : Barang bukti A, B, dan D benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

20. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Rudi Marpaung sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 02 September 2019, sekitar pukul 06.30 WIB Saksi VERIDIAN.S, Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi YOGI DITIA. P, dan Saksi ARITUA SIHOTANG (masing-masing petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Bengkong Kolam Nomor.01 RT.05 RW.03 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam ada orang yang memiliki narkoba jenis Shabu ;

- Bahwa ternyata, berdasarkan informasi tersebut Saksi VERIDIAN.S, Dkk langsung menuju ke rumah tersebut dan sekira pukul 07.30 WIB dan bertemu dengan Terdakwa RUDI MARPAUNG dan memperkenalkan diri dari kepolisian, lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis Shabu seberat 0,5(nol koma lima) gram di dalam 1(satu) buah tas sandang merk Eiger yang diakui milik Terdakwa RUDI MARPAUNG ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil Shabu tersebut menggunakan tangan kirinya dan menyerahkan Shabu tersebut kepada Saksi VERIDIAN.S, Dkk kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk turut mengamankan Saksi DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di rumah tersebut serta mengamankan Saksi CIPRIGOY yang merupakan pemilik rumah. Selanjutnya Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan Saksi CIPRIGOY dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng ;
- Bahwa ternyata, setelah diinterogasi Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengaku masih menyimpan narkoba jenis Shabu di loteng kamar mandi rumah Bengkong Kolam Nomor 01 RT.05 RW.03 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 11.17 WIB Saksi DENI WAHYU NUGROHO dibawa ke dalam kamar mandi rumah tersebut dan dengan diSaksikan oleh Terdakwa RUDI MARPAUNG dan Saksi CIPRIGOY, Saksi DENI WAHYU NUGROHO mengambil 1(satu) buah tas sandang merk Forester warna

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam berisikan 1(satu) buah tas kecil warna coklat berisikan 10(sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total 36(tiga puluh enam) gram, 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam serta 18(delapan belas) lembar plastik transparan dari loteng kamar mandi yang diakui Saksi DENI WAHYU NUGROHO miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa RUDI MARPAUNG kemudian Saksi VERIDIAN.S, Dkk membawa Terdakwa RUDI MARPAUNG, Saksi DENI WAHYU NUGROHO beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng ;

- Bahwa ternyata, sekitar 13.00 WIB Terdakwa RUDI MARPAUNG dibawa ke kamar kosannya yang beralamat Jalan Sumatera No.35A Lantai 2 Kamar 202 RT.01 RW.08 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong – Kota Batam dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO tetap di kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng lalu Terdakwa RUDI MARPAUNG mengambil 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 10(sepuluh) bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan total berat 958(sembilan ratus lima puluh delapan) gram dan 9(sembilan) bungkus narkoba jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG milik SULTAN (DPO) ;
- Bahwa ternyata, Saksi VERIDIAN.S, Dkk menemukan 1(satu) lembar Surat Lepas An. RUDI MARPAUNG Bin ROBINSON MARPAUNG dari atas meja dalam kamar kosan Terdakwa RUDI MARPAUNG yang diakui Terdakwa RUDI MARPAUNG miliknya yang mana surat tersebut adalah surat bebas Terdakwa RUDI MARPAUNG dari penjara lalu selanjutnya Saksi RUDI MARPAUNG beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bareleng untuk proses hukum ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa memperoleh narkoba tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di kosan Terdakwa lalu SULTAN (DPO) menghubungi Terdakwa kemudian ada seorang laki-laki yang Terdakwa panggil ABANG (DPO) yang mengarahkannya ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 20.00 WIB., Terdakwa melihat di depan Newton parkir sepeda motor di pinggir ruko ada plastik warna hitam lalu Terdakwa ambil lalu kemudian Terdakwa menelepon ABANG dan mengatakan “Buah (Shabu dan ekstasi) sudah ditangan”, setelah itu Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa telepon video (video call WhatsApp) dengan SULTAN dan saat itu SULTAN mengatakan “Bongkor bungkusannya”, lalu Terdakwa memperlihatkan kepada SULTAN 1(satu) bungkus narkoba jenis Shabu seberat 1(satu) kilogram dan pil ekstasi yang dibungkus plastik transparan lalu kemudian SULTAN mengatakan “Abang isitrihat dulu besok abang campak” ;
- Bahwa ternyata, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus Shabu seberat 1(satu) kilogram tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus plastik transparan lalu 1 (satu) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan seberat 25(dua puluh lima) gram Terdakwa sisihkan untuk Saksi DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM dan 1 (satu) paket kecil Shabu dibungkus plastik transparan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk Terdakwa pakai sendiri (yang disita Polisi saat Terdakwa ditangkap) dan terhadap 10 (sepuluh) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan Terdakwa masukan kembali ke dalam plastik warna hitam, sedangkan terhadap narkoba jenis ekstasi dalam kaleng susu (Terdakwa tidak tahu merknya) Terdakwa bongkar dan berisikan 9(sembilan) bungkus pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir yang dibungkus plastik transparan, kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam dan setelah itu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan Terdakwa letak di lantai kamar kosan Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan mengatakan “Bahan (Shabu) untuk kerjamu sudah siap dan Terdakwa menemuinya” dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO menjawab “Ya ;
- Bahwa ternyata, sesampainya di rumah Saksi DENI WAHYU NUGROHO sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi DENI WAHYU NUGROHO dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Shabu kepada Saksi DENI WAHYU NUGROHO dengan tujuan agar Saksi DENI WAHYU NUGROHO dapat menjual Shabu tersebut kepada pembeli dan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa membantuk membungkusnya lalu Saksi DENI WAHYU NUGROHO menyerahkan kembali 1(satu) bungkus Shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mempack / membagi-bagi Shabu tersebut sebanyak 2(dua) paket/bungkus Shabu yang dibungkus plastik transparan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



lalu Saksi DENI WAHYU NUGROHO melanjutkan mempack / membagi-bagi Shabu tersebut sebanyak 8(delapan) paket/bungkus Shabu dibungkus palstik transparan hingga total sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu dibungkus plastik transpara ;

- Bahwa ternyata, Saksi DENI WAHYU NUGROHO memasukkan 10 (sepuluh) paket/bungkus Shabu tersebut ke dalam tas kecil warna coklat dan dimasukkan lagi ke dalam 1(satu) buah tas sandang merk FORESTER warna hitam yang berisi 1(satu) unit timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1(satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam dan 18(delapan belas) lembar plastik transparan ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 21.00 WIB 1 (satu) buah tas sandang merk Forester yang berisi Shabu tersebut Terdakwa simpan diatas loteng kamar mandi rumah Saksi DENI WAHYU NUGROHO hingga pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Saksi DENI WAHYU NUGROHO diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa ternyata, maksud dan tujuan Terdakwa menerima Shabu dan pil ekstasi dari SULTAN melalui ABANG karena Terdakwa disuruh SULTAN untuk menyimpan Shabu dan pil ekstasi tersebut yang kemudian nantinya SULTAN akan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada orang-orangnya (teman SULTAN) dan SULTAN menjanjikan Terdakwa upah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk menyimpan narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi tersebut namun Terdakwa belum menerima upah tersebut ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 218/02400/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I diketahui bahwa Barang bukti berupa : 1(satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,5(nol koma lima) gram, 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat 958(sembilan ratus lima puluh delapan) gram, Narkotika jenis pil atau tablet ekstasi warna ungu berbentuk hantu dibungkus dengan plastik transparan dengan total 861 butir seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram, 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat 36(tiga puluh enam) gram, dengan total berat keseluruhan narkotika jenis Shabu dan ekstasi tersebut 1250,5 (seribu dua ratus lima puluh koma lima) gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 10128/NNF/2019 tanggal 24 September 2019 yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Terdakwa RUDI MARPAUNG dan DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM berupa : 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram, 30(tiga puluh) butir tablet warna ungu berbentuk hantu dengan berat netto 8,5(delapan koma lima) gram, 1(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram diperoleh kesimpulan : Barang bukti A, B, dan D benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 1250,5 (seribu dua ratus lima puluh koma lima) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)



gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa



Terdakwa maupun Saksi Deni Wahyu Nugroho Bin Ahmad Muhasim dan Sultan (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 1250,5 (seribu dua ratus lima puluh koma lima) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Deni Wahyu Nugroho Bin Ahmad Muhasim dan Sultan (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal dibungkus plastik transparan, 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan, 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan, 1 (satu) handphone merek Oppo A7 warna Gold berikut kartu nomor 081261930572, 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER, 1 (satu) unit alat press plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) set plastik transparan, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal dibungkus plastik transparan dengan total berat 36(tiga puluh enam) gram, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT LEPAS An. RUDI MARPAUNG BIN ROBINSON MARPAUNG, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Marpaung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal dibungkus plastik transparan ;
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan ;
 - 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis pil atau tablet ekstasi berbentuk hantu warna ungu sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) butir dibungkus plastik transparan ;
 - 1 (satu) handphone merek Oppo A7 warna Gold berikut kartu nomor 081261930572 ;
 - 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER ;
 - 1 (satu) unit alat press plastik warna biru ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) set plastik transparan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal dibungkus plastik transparan dengan total berat 36(tiga puluh enam) gram ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DENI WAHYU NUGROHO Bin AHMAD MUHASIM ;
 - 1 (satu) lembar SURAT LEPAS An. RUDI MARPAUNG BIN ROBINSON MARPAUNG ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.